

No : 1935/FORTEI/2020

Tanggal 14 September 2020

Hal : Penyampaian Draft Perubahan AD/ART 2020

Lamp : 1 Bendel

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Peserta Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI 2020

Berdasarkan SK FORTEI Nomor 1895/FORTEI/2020 tentang Penetapan dan Pengesahan Kegiatan MUNAS FORTEI secara daring, maka perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) untuk tahun 2020 dilakukan secara daring dengan pembahasan oleh Tim Formatur Perubahan AD/ART yang terdiri dari perwakilan FORTEI pusat dan regional. Bersama surat ini terlampir hasil dari perubahan AD/ART untuk tahun 2020 yang akan disahkan pada Munas FORTEI 2020. Adapun Tim Formatur untuk pembahasan perubahan dan pengesahan AD/ART ini adalah sesuai dengan Tabel 1. Rapat pembahasan perubahan AD/ART dilakukan secara daring pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 2 September 2020.

Tabel 1. Tim Formatur Perubahan AD/ART

No	Nama
1	Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
2	Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
3	Dr. Ir. Aries Subiantoro, M.SEE.
4	Ir. Lesnanto M. P., S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.
5	Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc.
6	Yusuf Azis Amrullah, S.T., M.Sc., Ph.D.
7	Dr. Ir. Dian Retno Sawitri, M.T.
8	Dr. Ir. Fatchul Arifin, M.T.
9	Dr. Bomo Wibowo Sanjoyo, S.T., M.T.
10	Ervan H. Harun, S.T., M.T.
11	Partaonan Harahap, S.T., M.T.
12	Dr. Setiyo Budiyo
13	Ir. Adha Imam Cahyadi, S.T., M.Eng, D.Eng., IPM.
14	Dedet Chandra Riawan, S.T., M.Eng., Ph.D.
15	Muhamad Syamsu Iqbal, S.T., M.T., Ph.D

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Ketua Umum FORTEI



Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
NIP. 197307061999031005

**ANGGARAN DASAR
PERUBAHAN 2020
PERKUMPULAN FORUM PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK ELEKTRO INDONESIA
(FORTEI)**

PEMBUKAAN

Menghadapi perkembangan yang cepat bidang rumpun Teknik Elektro, pendidikan tinggi Teknik Elektro memerlukan wadah untuk berbagi dan bertukar informasi terkini menuju kemajuan pendidikan rumpun Teknik Elektro di Indonesia. Pada tahun 2019 Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro (PTTE) telah menjadi asosiasi secara legal hukum dalam bentuk perkumpulan dengan nama Perkumpulan FORTEI berdasarkan SK Menkumham RI No. AHU-0006219.AH.01.07.TAHUN 2019 Akta Notaris M. Yusuf Jauhari, S.H., M.Kn Nomer 11.

Forum komunikasi ini didirikan di Bali pada tahun 2005 dengan penggagas 6 orang Ketua Jurusan / Departemen Teknik Elektro yaitu Dr. Isnuwardianto (ITB), Dr. Rudy Setyabudi (UI), Ir. Sujadi, MT (UNDIP), Dr. Tumiran (UGM), Dr. M. Ashari (ITS) dan Dr. Ida Ayu Giriantari (Universitas Udayana), dengan inisiator Dr. Isnuwardianto (ITB).

Forum komunikasi ini menganut prinsip-prinsip berikut, yaitu menjunjung tinggi kepentingan nasional, memiliki wawasan ke depan dengan memperhatikan perkembangan nasional dan internasional, tidak berpolitik praktis, serta menghargai keragaman di rumpun Teknik Elektro di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perkumpulan Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia disingkat FORTEI yang mewadahi pendidikan tinggi di rumpun Teknik Elektro seperti Jurusan / Departemen / Program Studi Teknik Elektro, Teknik Tenaga Elektrik, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Kendali, Teknik Biomedika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Teknologi & Sistem Informasi, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Elektronika, dan nama-nama atau pengenal yang serupa. Perkumpulan FORTEI adalah wadah komunikasi Pendidikan Tinggi rumpun Teknik Elektro di Indonesia, untuk Strata 1(Sarjana), Strata 2 (Magister), Strata 3 (Doktor) dan Diploma 3 / Diploma 4 Politeknik (Vokasi).

Pasal 2

- (1) Logo resmi Perkumpulan FORTEI adalah kombinasi huruf yang terdiri dari huruf F-O-R-T-e-I, yang didiskripsikan sebagai berikut:

Huruf FORT dan I ditulis dengan huruf besar berwarna biru muda dicetak dalam posisi miring lengkap dengan bayangan huruf, khusus huruf E dicetak dengan huruf kecil berwarna biru tua dengan ukuran lebih besar dari huruf yang lain. Di bawah kata FORTel dicantumkan kepanjangan dari nama perkumpulan yaitu Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 3

Perkumpulan FORTEI didirikan di Kampus Universitas Udayana, Bali pada tanggal 21, bulan Mei, tahun 2005 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Sekretariat Perkumpulan FORTEI berpusat dan berkedudukan di lembaga tempat kedudukan Ketua Perkumpulan FORTEI.

BAB II ASAS, DASAR, DAN SIFAT

Pasal 5

Perkumpulan FORTEI berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta bersifat independen, terbuka, dan demokratis.

BAB III TUJUAN DAN PERAN

Pasal 6

Perkumpulan FORTEI bertujuan:

- (1) Memajukan penyelenggaraan pendidikan tinggi rumpun Teknik Elektro Indonesia di kancah nasional maupun internasional;
- (2) Menyelaraskan pendidikan tinggi rumpun Teknik Elektro se-Indonesia melingkupi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Mendiskusikan topik-topik nasional terkait keilmuan rumpun Teknik Elektro, menyimpulkan, memberi rekomendasi masukan, dan solusi kepada pemerintah serta pemangku kepentingan;
- (4) Meningkatkan kerja sama dan tali silaturahmi antar institusi, pimpinan Jurusan/ Departemen/ Program Studi, serta dosen dan peneliti rumpun Teknik Elektro.

Pasal 7

Perkumpulan FORTEI berperan:

- (1) Memberikan pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kinerja anggota;
- (2) Sebagai mitra dalam pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan sumber daya baik di dan dari lingkungan perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, dan industri;
- (3) Sebagai representasi komunitas akademis dalam kancah nasional, regional, dan internasional;
- (4) Dalam menginisiasi dan membentuk masyarakat profesi rumpun Teknik Elektro.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Anggota Perkumpulan FORTEI terdiri atas:
 - (a) Anggota Institusional;
 - (b) Anggota Personal.
- (2) Anggota institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan Teknik Elektro atau rumpun Teknik Elektro di Indonesia baik itu jenjang pendidikan Strata 1 (Sarjana), Strata 2 (Magister), Strata 3 (Doktor), dan Diploma 3/Diploma 4 Politeknik (Vokasi).
- (3) Anggota Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah anggota individu baik itu pimpinan Jurusan/Departemen/Program Studi, serta dosen dan peneliti rumpun Teknik Elektro.
- (4) Syarat-syarat keanggotaan, cara penerimaan dan pemberhentian anggota, serta hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Status Keanggotaan adalah aktif dan tidak aktif.
 - (a) Anggota aktif adalah anggota yang melakukan registrasi keanggotaan secara rutin.
 - (b) Anggota tidak aktif adalah anggota yang tidak melakukan registrasi keanggotaan pada tahun berjalan.
- (6) Keanggotaan Perkumpulan FORTEI berakhir apabila:
 - (a) Institusi yang bersangkutan berhenti melakukan aktivitas dan/atau dinyatakan ditutup oleh instansi yang berwenang.
 - (b) Institusi/individu yang bersangkutan tidak menaati AD/ART serta ketentuan lain yang berlaku, dan diberikan surat sangsi oleh pengurus pusat Perkumpulan FORTEI.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap anggota Perkumpulan FORTEI mempunyai hak:

- (1) Menyatakan pendapat baik tertulis maupun lisan untuk menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan;
- (2) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan FORTEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap anggota Perkumpulan FORTEI mempunyai kewajiban:

- (1) Menjaga dan memelihara nama baik Perkumpulan FORTEI;
- (2) Mengembangkan kerja sama dengan sesama anggota Perkumpulan FORTEI, industri, masyarakat, instansi swasta, dan lembaga pemerintah yang terkait, di dalam dan di luar negeri, sesuai dengan visi dan misi masing-masing perguruan tinggi;
- (3) Menaati dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala peraturan yang ditetapkan Perkumpulan FORTEI.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 11

Perkumpulan FORTEI merupakan organisasi dengan lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Perkumpulan FORTEI terdiri atas pengurus pusat dan regional.
- (2) Kepengurusan Perkumpulan FORTEI Pusat minimal terdiri atas Ketua yang dibantu oleh Wakil ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta dilengkapi dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.
- (3) Kepengurusan Regional minimal terdiri atas Ketua yang dibantu oleh Wakil ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan pengurus adalah 2 (dua) tahun. Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Jika Ketua dan atau Wakil Ketua berhalangan tetap, maka jabatan Ketua/Wakil Ketua digantikan oleh pimpinan Jurusan/Departemen/Program Studi yang baru.
- (3) Apabila lembaga tempat Ketua berhenti sebagai anggota sebagaimana Pasal 8 Ayat 6, maka kedudukan Ketua digantikan oleh Wakil Ketua hingga Musyawarah Nasional berikutnya.
- (4) Apabila lembaga tempat Wakil Ketua berhenti sebagai anggota sebagai mana Pasal 8 Ayat 6, maka diadakan pemilihan Wakil Ketua pada Musyawarah Nasional yang bertempat di lembaga Ketua berada.

Pasal 14

- (1) Dewan Kehormatan Perkumpulan FORTEI beranggotakan para pimpinan lembaga pendiri FORTEI dan Perkumpulan FORTEI;
- (2) Dewan Kehormatan Perkumpulan FORTEI bertugas menjaga keberlangsungan organisasi, memberikan saran dan pertimbangan untuk pengembangan Perkumpulan FORTEI dan pendidikan tinggi rumpun Teknik Elektro;
- (3) Ketua Dewan Kehormatan dipilih dan ditetapkan secara musyawarah di antara anggota Dewan Kehormatan selama masa jabatan Ketua Perkumpulan FORTEI;
- (4) Ketua Dewan Kehormatan tidak dapat dipilih menjadi Ketua Perkumpulan FORTEI.

Pasal 15

- (1) Dewan Penasehat Perkumpulan FORTEI beranggotakan para pendiri Perkumpulan FORTEI dan atau tokoh masyarakat penggiat rumpun Teknik Elektro yang disetujui dalam Musyawarah Nasional selama masa jabatan Ketua Perkumpulan FORTEI;
- (2) Dewan Penasehat Perkumpulan FORTEI bertugas memberikan saran dan pertimbangan untuk pengembangan Perkumpulan FORTEI dan pendidikan tinggi rumpun Teknik Elektro;
- (3) Anggota Dewan Penasehat tidak dapat dipilih menjadi Ketua Perkumpulan FORTEI.

BAB VIII MUSYAWARAH

Pasal 16

- (1) Musyawarah nasional Perkumpulan FORTEI merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.
- (2) Musyawarah nasional Perkumpulan FORTEI dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Musyawarah nasional mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - (a) Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - (b) Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi;
 - (c) Mengesahkan agenda kegiatan Perkumpulan FORTEI;
 - (d) Memilih dan menetapkan Ketua dan Wakil Ketua FORTEI;
 - (e) Menyusun rekomendasi masukan dan solusi kepada pemangku kepentingan;
 - (f) Mengesahkan Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan Perkumpulan FORTEI;
 - (g) Menetapkan lokasi pelaksanaan Temu Nasional pada tahun berikutnya;
 - (h) Penetapan lokasi Musyawarah Nasional didelegasikan dalam Temu Nasional pada butir (g).
- (2) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nasional diutamakan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap institusi mempunyai 1 (satu) suara.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 18

Kuangan Perkumpulan FORTEI diperoleh dari

- (1) Sumbangan tidak mengikat baik dari anggota, pemerintah, masyarakat dari dalam maupun luar negeri;
- (2) Hasil usaha, kegiatan, dan pendapatan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Laporan keuangan Perkumpulan FORTEI disusun oleh Pengurus dan dilaporkan pada Musyawarah Nasional.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 21

Perkumpulan FORTEI hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu.

BAB XII PENUTUP

Pasal 22

- (1) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI di Kampus Institut Teknologi Bandung, Bandung pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014
- (2) Anggaran Dasar perubahan 2016 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI di Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016.
- (3) Anggaran Dasar perubahan 2018 ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI di Malang pada tanggal 12 Oktober 2018.
- (4) Anggaran Dasar perubahan 2020 ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI di Bandung pada tanggal 24 September 2020.
- (5) Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional.

Atas nama Perkumpulan FORTEI
Ketua Umum,



Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERUBAHAN 2020
PERKUMPULAN FORUM PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK ELEKTRO INDONESIA
(FORTEI)

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Ketentuan Keanggotaan:

Jurusan/Departemen/Program Studi di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan rumpun Teknik Elektro yang telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan menyatakan kesediaan secara tertulis dari pimpinan Jurusan/Departemen/Program Studi tersebut untuk menjadi anggota Perkumpulan FORTEI.

Pasal 2

Masa Keanggotaan

- (1) Awal Keanggotaan Perkumpulan FORTEI melalui pendaftaran secara tertulis;
- (2) Akhir Keanggotaan Perkumpulan FORTEI apabila memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat 6 di Anggaran Dasar Perkumpulan FORTEI.

BAB II
KEPENGURUSAN

Pasal 3

- (1) Anggota Pengurus adalah sebagaimana diatur di Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar Perkumpulan FORTEI;
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi ketua dan wakil ketua adalah sedang menjabat sebagai pimpinan Jurusan / Departemen / Program Studi Rumpun Teknik Elektro.
- (3) Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI menetapkan wakil ketua periode sebelumnya menjadi ketua.
- (4) Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI memilih Wakil Ketua untuk periode berikutnya melalui mekanisme musyawarah atau pemilihan langsung dari sejumlah calon yang telah disetujui oleh panitia pemilihan.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan pengurus adalah dua tahun dan dapat dipilih lagi pada periode berikutnya;
- (2) Ketua tidak boleh menjabat lebih dari satu kali periode secara berurutan;
- (3) Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
 - (a) Berhalangan tetap;
 - (b) Berakhir masa jabatannya;
 - (c) Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui oleh Dewan Kehormatan;
 - (d) Pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan.

BAB III SUSUNAN PENGURUS

Pasal 5

- (1) Pengurus Perkumpulan FORTEI Pusat minimal terdiri atas:
 - (a) seorang Ketua,
 - (b) seorang Wakil Ketua,
 - (c) seorang Sekretaris,
 - (d) seorang Bendahara,dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Perkumpulan FORTEI Regional minimal terdiri atas:
 - (a) seorang Ketua,
 - (b) seorang Wakil Ketua,
 - (c) seorang Sekretaris,
 - (d) seorang Bendahara,dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 6

- (1) Ketua bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan FORTEI di tingkat nasional dan sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional;
- (2) Ketua menetapkan pembagian tugas serta tata cara kerja di dalam kepengurusan;
- (3) Ketua menyampaikan Laporan kegiatan dan keuangan organisasi pada akhir masa jabatannya.

BAB V MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 7

- (1) Musyawarah Nasional merupakan forum pengambil keputusan tertinggi organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus, diadakan dua tahun sekali
- (3) Musyawarah Nasional diikuti oleh Anggota Dewan Kehormatan, Anggota Dewan Penasehat, Pengurus dan anggota
- (4) Pada Musyawarah Nasional setiap anggota dari satu perguruan tinggi mempunyai hak bicara dan satu hak suara untuk dipilih dan memilih.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Sumber keuangan Perkumpulan FORTEI berasal dari:
 - (a) upaya berupa hasil usaha, kegiatan, dan pendapatan lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) sumbangan tidak mengikat baik dari anggota, pemerintah, masyarakat dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Sumber keuangan dikelola oleh Ketua dibantu Bendahara Perkumpulan FORTEI untuk semua kegiatan yang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan FORTEI.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI di Kampus Institut Teknologi Bandung di Bandung pada hari Rabu tanggal 4 bulan Juni tahun 2014.
- (2) Anggaran Rumah Tangga perubahan 2016 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Perkumpulan FORTEI di Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016.
- (3) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah melalui Musyawarah Nasional.
- (4) Anggaran Rumah Tangga perubahan 2018 disahkan di Malang pada tanggal 12 Oktober 2018.
- (5) Anggaran Rumah Tangga perubahan 2020 disahkan di Bandung pada tanggal 24 September 2020.

Atas nama Perkumpulan FORTEI
Ketua Umum,



Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU